

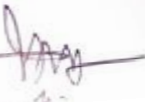
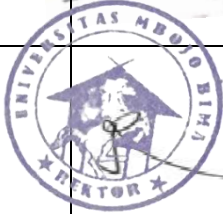


UNIVERSITAS MBOJO BIMA

SPT-III/S-07

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO		ISSUE	
SPT-III/S-07 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		R1	
Tanggal Perumusan		Tanggal Pengesahan	
15 Januari 2024		12 Maret 2024	
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Haeril, S.IP, M.IP	KEPALA LPPM	
PENGENDALIAN	Adi Hidayat Argubi, S.Sos., M.Si	KEPALA BPM	
PENGESAHAN	Dr. Rifai, S.Sos., M.Si	REKTOR	 

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MBOJO BIMA

JLN.Pierre Tandean No.28 Kel.Mande Kec.Mpunda Kota Bima – NTB 84112

I. Visi dan Misi UNMBO

Visi UNMBO

Menjadi Universitas Kelas Dunia (*World Class University*) dibidang kemandirian pangan dan energi terbarukan pada tahun 2036.

Misi UNMBO

1. Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung profesionalisme dosen, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, intelektual serta berdaya saing,
2. Mewujudkan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu yang profesional pada upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Menciptakan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas Mbojo Bima.

II. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi Universitas Mbojo Bimakhususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Tujuan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di UNMBO dalam mencapai Visi dan Misi UNMBO.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban UNMBO kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Dekan
5. Kepala Program Studi
6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

IV. Definisi Istilah

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
5. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
6. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.

9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas mengelola pengabdian kepada masyarakat.	a. Universitas memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang ditunjuk Rektor. b. Tersedianya dokumen job dimension dan Key Performance Indicator (KPI) LPPM terkait tugas untuk mengelolaa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2	<i>Job Dimension</i> Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat seharusnya mencakup: a. Menyusun dan mengembangkan b. Menyusun peraturan, panduan dan kepada masyarakat sesuai dengan masyarakat. c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat. e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat f. Memfasilitasi peningkatan pengabdian kepada masyarakat. g. Memberikan penghargaan kepada sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama. i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Menyusun laporan kegiatan	a. Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. b. Tersedianya dokumen Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat. c. Adanya catatan dan dokumentasi proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. d. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan eveluasi pengabdian kepada masyarakat berupa laporan monitoring dan evaluasi. e. Terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui <i>website</i> LPPM. f. Terlaksana kegiatan pelatihan/workshop untuk peningkatan kemampuan palaksana. g. Adanya penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. h. Adanya dokumen

	pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.	Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. i. Adanya hasil analisa kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Adanya laporan tahunan/<i>executive summary</i> LPPM mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.
3	Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat universitas harus: a. Memiliki Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. d. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. e. Melakukan analisa kebutuhan mengenai jumlah, jenis dan	a. Memiliki Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. b. Adanya dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. c. Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. e. Adanya hasil analisa kebutuhan mengenai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. f. Melakukan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) setiap semester.

	spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. f. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI).	
--	---	--

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk memastikan bahwa pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Universitas melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Universitas.
2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih profesional.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan LPPM dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.
4. Memastikan tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mendorong dan memfasilitasi pengelola lembaga pengabdian kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengembangan maupun kegiatan lain terkait dengan pengembangan lembaga pengabdian kepada masyarakat.
6. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendayagunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
5. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UNMBO.
6. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNMBO.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
	12 Maret 2024		